



P U T U S A N

Nomor : PUT/142- K/PM.II- 09/AD/VII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADE HENDRA.
Pangkat/Nrp. : Serda/21020031550780.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Yonif 301/Pks.
Tempat/tgl lahir : Sumedang, 6 Juli 1980.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Desa
Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut
Nomor : BP-06/A- 02/V/2006 tanggal 11 Mei
2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 062/TN Garut selaku Papera Nomor : Skep/200/ VI/2006 tanggal 26 Juni 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/105/K/AD/II- 09/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/132/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/132/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/105/K/AD/II- 09/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
 - c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
 - d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti absensi dari Personalia Nomor : Ket/27/III/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 a.n Serda Ade Hendra Nrp. 21020031550780 anggota Yonif 301/PKS. Tetap dilampirkan pada berkas perkara.
2. Pernyataan Terdakwa yang menyatakan menerima Tuntutan Oditur dan mohon keringanan hukuman

dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan akan menjadi prajurit yang baik, serta tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 22 Januari 2006 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Ma Yonif 301/PKS atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi TNI AD pada tahun 2001/2002, melalui pendidikan Secaba PK di Lanud Adi Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 301/Pks dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2006, telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dengan alasan karena mempunyai masalah keluarga yaitu isteri Terdakwa tidak mau tinggal di Asrama dengan alasan bekerja di RSU Kuningan.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah mertua di Kuningan dengan kegiatan sehari-hari mengasuh anak di rumah.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 27 Pebruari 2006, dengan cara ditangkap oleh Sub-denpom Kuningan di rumah mertua Terdakwa di Kuningan, selanjutnya Terdakwa diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Januari 2006 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2006 secara berturut-turut atau selama 36 (tiga puluh enam) hari.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2005 pernah dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung karena melakukan tindak pidana desersi sesuai dengan Putusan Nomor : PUT/229-K/PM.II- 09/AD/IX/2005 tanggal 14 Nopember 2005.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 88 ayat (1) ke-1 jo pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : DODI NANDIKA ; Pangkat/Nrp : Serka/21960071790376 ; Jabatan : Ba Ton SMS ; Kesatuan : Yonif 301/Pks ; Tempat/tanggal lahir : Bandung, 26 Maret 1976 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 di Ma Yonif 301/Pks, dan Terdakwa masih berstatus

sebagai anggota TNI- AD aktif tapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2006, meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan samapi dengan 27 Pebruari 2006.

3. Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Saksi tidak me-ngetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa kegiatan sehari- harinya selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

4. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan.

5. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Subdenpom Kuningan pada tanggal 27 Pebruari 2006 di rumah mertua Terdakwa di Kuningan.

6. Sebelum perkara ini Terdakwa telah melakukan desersi satu kali dan sikapnya biasa-biasa saja dan sering tidak masuk dinas sedangkan sekarang dinas dengan baik.

7. Selama Terdakwa melaskukan perbuatan ini kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan RI pada waktu Terdakwa desersi dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SISWOYONO ; Pangkat/Nrp : Sertu/632949 ; Jabatan : Ba Juyar ; Kesatuan : Yonif 301/Pks Rem 062/TN ; Tempat/tanggal lahir : Nganjuk, 7 Agustus 1967 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002, di Ma Yonif 301/Pks, sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2006, meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta apa kegiatannya selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah melakukan pencarian namun tidak keketemukan.
5. Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 27 Pebruari 2006, dengan cara ditangkap oleh Sub-denpom Kuningan di rumah mertua Terdakwa di Kuningan.
6. Kehidupan keluarga Terdakwa sepertinya kurang harmonis dan Terdakwa tinggal di Asrama sedang kan isteri dan anaknya tinggal di Kuningan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi TNI AD pada tahun 2001/2002, melalui pendidikan Secaba PK di Lanud Adi Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 301/Pks dengan pangkat Serda.
2. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 22 Januari 2006 karena masalah keluarga yaitu isteri Terdakwa tidak mau tinggal di Asrama dengan alasan bekerja di RSU Kuningan.
3. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan berada di rumah mertua di Kuningan kegiatannya mengasuh anak yang berumur 3 (tiga) tahun dan tidak pernah mengambil hak berupa gaji dan lauk pauk di kesatuan.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 27 Pebruari 2006 dengan cara ditangkap oleh anggota Subdenpom Kuningan pada saat berada di rumah mertua Terdakwa.
5. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Subdenpom Kuningan dan Terdakwa melakukan desersi karena ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permasalahan keluarga dimana isteri saya tidak mau tinggal di Asrama karena kerja di rumah sakit Kuningan sebagai perawat.

6. Selama melakukan desersi Terdakwa berada dirumah mertua di Kuningan dengan kegiatan Terdakwa ada di rumah mengasuh anak dan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

7. Sebelum perkara ini Terdakwa telah di pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari karena perkara desersi pada tahun 2005.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti absensi dari Personalia Nomor : Ket/27/III/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 an. Serda Ade Hendra Nrp. 21020031550780 anggota Yonif 301/PKS, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata ber-sesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 301/Pks dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2006, telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan dengan alasan karena mempuyai masalah keluarga yaitu isteri Terdakwa tidak mau tinggal di Asrama dengan alasan bekerja di RSU Kuningan.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah mertua di Kuningan dengan kegiatan sehari-hari mengasuh anak di rumah dan kembali ke kesatuan pada tanggal 27 Pebruari 2006 dengan cara ditangkap oleh Subdenpom Kuningan di rumah mertua Terdakwa di Kuningan, selanjutnya Terdakwa diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Januari 2006 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2006, secara berturut-turut atau selama 36 (tiga puluh enam) hari.

5. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspidisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

6. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2005 pernah dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung karena melakukan tindak pidana desersi sesuai dengan Putusan Nomor : PUT/229- K/PM.II- 09/AD/IX/2005 tanggal 14 Nopember 2005.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tuntutannya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menerima Tuntutan Oditur dan mohon keringanan hukuman dengan alasan ia menyesali per-

buatannya dan akan menjadi prajurit yang baik, serta tidak akan mengulangi lagi, Majelis akan mem-pertimbangkan sekaligus dalam putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
Unsur kelima : Ketika ketika melakukan kejahatan
itu belum lewat lima tahun, sejak petindak

telah menjalani seluruh
pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan,
karena melakukan desersi

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di- peroleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini adalah benar bernama ADE HENDRA dalam peme-riksaan identitas diketahui berstatus militer/TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas sebagai Ba Kima Yonif 301/Pks dengan pangkat Serda Nrp. 21020031550780 dan dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat terhitung mulai sejak tanggal 22 Januari 2006 sampai dengan tanggal 27 Perbuari 2006, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki Terdakwa karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dimana isteri Terdakwa tidak mau tinggal di Asrama dengan alasan bekerja di RSUD Kuningan.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonif 301/Pks harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 22 Januari 2006 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2006 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugas-nya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang me-laksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 301/Pks atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya sejak tanggal 22 Januari 2006 sampai dengan tanggal 27 Februari 2006 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal tersebut sesuai dengan surat keterangan Pers Yonif 301/Pks Nomor : Ket/27/III/2006 tanggal 7 Februari 2006.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Yang dimaksud dengan *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun* sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2005, pernah dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung karena melakukan tindak pidana desersi sesuai dengan Putusan Nomor : PUT/229- K/PM.II- 09/AD/IX/2005 tanggal 14 Nopember 2005 dan hukuman tersebut selesai dijalani Terdakwa

2. Bahwa dengan demikian perbuatan yang didsangkan kali ini adalah pengulangan dari perbuatan Terdakwa yang disidangkan sekarang ini yaitu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 22 Januari 2006 sampai dengan 27 Februari 2006, yang berarti perbuatan tersebut dilakukan belum lewat lima tahun.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kelima telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “ *Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan*

desersi “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasal 87 ayat (1) ke-2 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa karena masalah keluarga yaitu isteri Terdakwa tidak mau tinggal di Asrama Yonif 301/Pks dengan alasan bekerja di RSUD Kuningan.
2. Bahwa sikap dan hidup Terdakwa tidak dapat membagi waktu antara dinas dan kepentingan keluarga padahal masalah tersebut dapat diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan dinas, menunjukkan Terdakwa lebih mementingkan urusan keluarga.
3. Bahwa dari riwayat hukuman Terdakwa pada tahun 2005, pernah dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung karena melakukan tindak pidana desersi sesuai dengan Putusan Nomor : PUT/229- K/PM.II- 09/AD/IX/2005 tanggal 14 Nopember 2005.
4. Bahwa karena alasan tindak pidana ini adalah masalah Terdakwa sendiri yang sebetulnya hanya masalah sepele sehingga Majelis berpendapat perlu memberikan kesempatan terakhir bagi Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dan apabila Terdakwa tetap mengulangi pelanggaran yang sama untuk ketiga kalinya maka Majelis disamping pidana pokok akan menjatuhkan pidana yang lebih berat yaitu pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku buruknya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan yang sudah terbina dengan baik.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman 1 (satu) kali dengan putusan dari Pengadilan Militer II- 09 Bandung karena perkara desersi .

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat, pidana yang akan dijatuhkan dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sebagai- mana tercantum pada diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) lembar Surat Keterangan pengganti absensi dari Personalia Nomor : Ket/27/III/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 a.n Serda Ade Hendra Nrp. 21020031550780 anggota Yonif 301/PKS. Adalah benar bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan berhubungan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan me-nentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ADE HENDRA SERDA NRP. 21020031550780, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti absensi dari Personalia Nomor : Ket/27/III/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 a.n Serda Ade Hendra Nrp. 21020031550780 anggota Yonif 301/PKS. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD. B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH

CHK NRP. 32853

LETKOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

TRI ACHMAD B, SH

ACHMAD SUPRAPTO, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

MAYOR

CHK

NRP.

565100

PANITERA

Ttd.

ASMAWI, SH

K

APTEN CHK NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)